



BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64)
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pengadaan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
9. Kepala LPSE adalah orang yang mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;
11. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE merupakan aplikasi *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE pada instansi pemerintah seluruh Indonesia;
13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
14. E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat;
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE;
16. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;
17. Pengguna SPSE adalah perorangan /badan usaha yang memiliki hak akses pada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan SPSE;
18. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP;
19. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE yang berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan / seleksi / pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Perangkat Organisasi LPSE terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab LPSE ;
 - b. Wakil Penanggung Jawab LPSE;
 - c. Kepala LPSE ;
 - d. Administrator Sistem;
 - e. Verifikator ;
 - f. Helpdesk
- (2) Bagan struktur organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab LPSE dan Wakil Penanggung Jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati;
- (2) Penanggungjawab LPSE dan Wakil Penanggungjawab LPSE bertanggungjawab terhadap proses layanan dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kabupaten Dharmasraya;
- (3) Penanggung Jawab LPSE dan Wakil Penanggung Jawab LPSE memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pada rencana kerja strategis LPSE;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan LPSE;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan LPSE

- d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan LPSE ;
- (4) Penanggung Jawab LPSE dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Wakil Penanggung Jawab LPSE

Bagian Kedua
Kepala LPSE

Pasal 8

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala LPSE mempunyai tugas :
 - a. memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan LPSE dan lembaga terkait
 - c. menyusun program kerja dan anggaran LPSE;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di LPSE dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
 - f. menugaskan anggota LPSE sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - g. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota LPSE kepada Bupati ; dan
 - h. mengusulkan staf pendukung LPSE sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal S1;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami jenis pekerjaan yang menjadi tugas LPSE;
 - d. memahami metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai Kepala LPSE;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala LPSE dibantu oleh
 - a. Administrator Sistem;
 - b. Verifikator ;
 - c. Helpdesk ;

Bagian Keempat Administrator Sistem

Pasal 9

- (1) Administrator Sistem LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati
- (2) Administrator Sistem LPSE mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan,
 - b. menangani masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan,
 - c. memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP ; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE.

Bagian Kelima Verifikator

Pasal 10

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Verifikator mempunyai tugas :
 - a. melayani pendaftaran Pengguna SPSE ;
 - b. menyampaikan informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE ;
 - d. mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Verifikator berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE ;
- (4) Verifikator dapat menonaktifkan *User ID* dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklis*.

Bagian Keenam Helpdesk

Pasal 11

- (1) Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas Helpdesk menyelenggarakan fungsi :
 - a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
 - b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE ;
 - c. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE ;
 - d. melayani pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan;
- (2) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja dan tanggungjawab;

Pasal 14

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan antara lain :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional ;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE;
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELI ARNI

